

Landasan Hukum Syar'i dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia

¹M. Abdut Tawwab, ²Siradjuddin, ³Ahmad Efendi, ⁴Asriadi Arifin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[1mabduttawwab10@gmail.com](mailto:mabduttawwab10@gmail.com), [2siradjuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:siradjuddin@uin-alauddin.ac.id), [3dedimks@gmail.com](mailto:dedimks@gmail.com),
[4asriadiarifin07@gmail.com](mailto:asriadiarifin07@gmail.com)

Diserahkan tanggal 18 Januari 2024 | Diterima 20 Januari 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2024

Abstract:

This paper will discuss Islamic Law in regulating the Halal Product Industry and how positive Law supports and covers Islamic Law so that it can support the consistent and straight growth of the Halal Product Industry. The type of research used in this study is library research with a qualitative approach, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. This research was conducted by reading, studying and analyzing various existing literature, in the form of books, journals, news and research results. Of course, the references that are the main references in this research are all references related to the legal basis of syar'i, the positive legal basis of the halal industry in Indonesia. The conclusion shows that the Islamic Ummah has a position as a mediating group (ummatan wasathan), neither too right nor too left, fair and balanced according to the word of Allah SWT., in QS. Al-Baqarah: 143. Therefore, Allah SWT., that the Muslim Ummah is the best people born for humans, according to what Allah SWT said, in QS. Ali Imran: 110. There are two aspects that can be reviewed regarding the Halal and Haram Halal Product Industry in Indonesia, namely in terms of the concept of Islamic law and the basis of positive law. All aspects that underlie the Halal Product Industry in Indonesia must comply with Islamic law and be protected by legislation.

Keywords: Industry, Product, Halal

Abstrak:

Tulisan ini akan membahas mengenai Hukum Islam dalam mengatur Industri Produk Halal dan bagaimana Hukum positif mendukung dan memayungi Hukum Islam sehingga dapat mendukung pertumbuhan Industri Produk Halal yang konsisten dan lurus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku, jurnal, berita maupun hasil penelitian. Tentunya, referensi yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah semua referensi yang berkaitan dengan landasan hukum syar'i, landasan hukum positif industry halal di Indonesia. Kesimpulan menunjukkan bahwa Umat Islam memiliki kedudukan sebagai golongan penengah (ummatan wasathan), tidak terlalu kanan maupun tidak terlalu kiri, adil dan seimbang sesuai dengan firman Allah SWT., pada QS. Al-Baqarah: 143. Oleh karena itu, Allah SWT., bahwa Umat Islam merupakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT., pada QS. Ali Imran: 110. Terdapat dua aspek yang dapat ditinjau mengenai Halal Haram Industri Produk Halal di Indonesia, yaitu dari sisi konsep syariat Islam dan landasan hukum positif. Seluruh aspek yang mendasari Industri Produk Halal di Indonesia harus sesuai dengan syariat Islam dan dipayungi oleh perundang-undangan.

Kata Kunci: Industri, Produk, Halal

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Halal haram industri produk halal di Indonesia akan selalu menjadi topik yang terus berkembang dan menarik untuk dibicarakan. Setidaknya terdapat dua aspek yang dapat ditinjau mengenai halal haram industri produk halal di Indonesia, yaitu dari sisi konsep syariat Islam dan landasan hukum positif. Sedari dahulu banyak orang yang tersesat sehingga mengalami kekacauan. Kekacauan ini disebabkan karena mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kesesatan ini memunculkan golongan ekstrimis kanan dan kiri. Golongan ekstrimis kanan, mereka menyiksa diri dan menjauhi hal-hal yang baik, semisal berupa makanan ataupun pakaian. Golongan ekstrimis kiri, mereka membolehkan segala sesuatu dengan kebolehan yang sangat luas (Yusuf Qardhawi, 1976). Umat Islam memiliki kedudukan sebagai golongan penengah (ummatan wasathan), tidak terlalu kanan maupun tidak terlalu kiri, adil dan seimbang sesuai dengan firman Allah SWT., pada QS. Al-Baqarah: 143. Oleh karena itu, Allah SWT., bahwa Umat Islam merupakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT., pada QS. Ali Imran: 110.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi ini menjadikan industri halal di Indonesia sangat besar, di mana setiap Muslim baik itu produsen maupun konsumen akan lebih memiliki preferensi terhadap makanan atau produk yang memiliki legalitas halal. Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal (Salam, D.A., 2022).

Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam (Nasyi'ah, 2018). Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut (Karimah, 2015). Menurut Ramlan dan Nahrowi (2014) ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal (Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W.H., & Hasan, Z., 2023).

Prinsip normatif untuk mengonsumsi makanan halal dihadapkan dengan permasalahan mengonsumsi makanan halal secara terjamin. Dengan demikian, kemajuan sains, ilmu dan teknologi pangan berdampak pada bercampurnya produksi dan peredaran produk makanan yang halal dan haram di tengah masyarakat, sehingga hal ini tidak dapat dihindari (Mawaddah, F., & Farma, J., 2022). Dalam hal konsumtif, untuk memperoleh produk halal, perlu diperhatikan tahapan pembuatan produk tersebut mulai dari pengadaan bahan, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong, penyimpanan bahan, proses pengolahan, pengemasan produk, pendistribusian, penjualan serta penyajian produk kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) juga disebutkan bahwa bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk halal dapat berasal dari hewan, tumbuhan maupun bahan yang dihasilkan dari proses kimiawi, biologi dan rekayasa genetik, namun semua bahan tersebut harus telah mendapatkan sertifikasi halal. Merdesci juga dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

pangan baik adalah makanan yang memiliki cita rasa yang baik, kandungan gizinya baik serta memiliki higienitas yang baik. Hal ini karena setiap muslim diwajibkan mengonsumsi produk yang terjaga kehalalannya (Qoni'ah, R., 2022).

Kendati demikian faktanya menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Muslim di Indonesia dapat mengidentifikasi dengan baik mengenai makanan dan produk yang halal untuk dikonsumsi. Keterbatasan pemahaman sebagian Muslim menjadikan mereka juga terbatas pada pengidentifikasian produk-produk tersebut. Dengan demikian, sangat penting pemerintah dalam menenggarai permasalahan tersebut, dengan tujuan salah satunya adalah membangun halal life style dengan membangun sejumlah legalitas hukum dalam menopang implementasi halal life style. Dalam upaya tersebut, Pemerintah membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamatkan sebuah Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satu regulasi penting adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi mandatory (wajib) (Gunawan S, dkk, 2021). Selain pemerintah, perangkat-perangkatnya pun harus turut membantu dalam mewujudkan hal tersebut seperti DSN-MUI, BPOM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sebagainya. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan sejumlah wacana literatur ilmiah tentang landasan hukum syar'i dan hukum positif halal haram industri produk halal di Indonesia. sebagai kontribusinya, diharapkan hasil kajian dapat menambah kesempurnaan khasanah kajian ilmiah khususnya di bidang industri halal di Indonesia. Hasil kajian ini lebih lanjut akan membahas tentang landasan hukum syar'i, landasan hukum positif dan perangkat-perangkat pemerintah dalam mendukung industri halal di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Menurut Stringer dalam bukunya Action Research, Fourth Edition menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman yang lebih besar tentang suatu pertanyaan, masalah, atau isu. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku, jurnal, berita maupun hasil penelitian (Hasan, A.S., & Hamdi, B., 2022). Tentunya, referensi yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah semua referensi yang berkaitan dengan landasan hukum syar'i, landasan hukum positif industri halal di Indonesia

PEMBAHASAN

A. Halal Haram Menurut Ajaran Islam

Halal (حلال) berasal dari istilah Bahasa Arab yang memiliki arti “diizinkan” atau “boleh”. Secara istilah halal ialah sesuatu yang diperkenankan, yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan (Ratna dan Meftahudin, 2018). Ajaran Islam memiliki dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariat Islam menurut ulama sudah lengkap dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia (Ratna dan Meftahudin, 2018). Dalil-dalil yang mengatur hukum-hukum Islam dalam Al-

Qur'an dan As-Sunnah ada yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam bentuk yang jelas dan ada pula yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam bentuk kaidah secara umum. Dalam penerapannya, dalil yang mengatur dalam bentuk kaidah secara umum memerlukan ijtihad sehingga dapat menggali hukum dalam nash sedangkan dalil yang mengatur dalam bentuk yang jelas tidak memerlukan ijtihad. Ijtihad berupa upaya sungguh-sungguh dalam mengkaji dan memahami secara mendalam dari para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash ini disebut sebagai Fiqih (Abd. Al Wahhab Khallaf dalam Ratna dan Meftahudin, 2018). Dalam perjalanannya peran ijtihad ini sangat penting dalam rangka membuktikan ke-universal-an ajaran Islam (Ratna dan Meftahudin, 2018).

Ijtihad memiliki kepentingan untuk menjawab persoalan-persoalan baru dan juga meninjau Kembali permasalahan-permasalahan berdasarkan kondisi yang relevan pada saat ini agar sesuai dengan syariat islam. Salah satu penerapan dari ijtihad ini adalah pada kasus penetapan halal haram suatu produk.

1. Fiqih dan Ushul Fiqih

Terdapat beberapa perbedaan nyata antara ilmu fiqih dan ushul fiqih (Ratna dan Meftahudin, 2018), di antara perbedaan tersebut, yakni sebagai berikut.

- a. Ilmu fiqih berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan sedangkan ilmu ushul fiqih metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri atas kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam tentang cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara'.
- b. Ilmu fiqih memiliki tujuan akhir menerapkan hukum syariat kepada amal perbuatan manusia sedangkan ilmu ushul fiqih memiliki tujuan akhir menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil yang tidak tegas dan terperinci (tafshili).

Dalam Islam, Yusuf Qardhawi menjelaskan prinsip-prinsip halal dan haram sebagai berikut (Yusuf Qardhawi, 1976).

- a. Asal tiap-tiap sesuatu adalah mubah

Tidak ada satu pun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Sehingga apabila tidak terdapat nas yang sah (misalnya karena ada Sebagian hadits lemah atau tidak ada nas yang tegas yang menunjukkan haram) maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Dalil yang mendasari prinsip ini yaitu QS. Al-Baqarah: 29, QS. Al-Jatsiyah:13, dan QS. Luqman: 20, QS. Al-An'am: 119. Allah SWT., tidak menciptakan segala sesuatu untuk manusia kemudian Dia mengharamkannya. Dari prinsip ini dapat terlihat bahwa area haram itu sangat sempit dan sebaliknya area halal sangatlah luas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang di-ma'fu-kan Allah.

- b. Menentukan halal haram semata-mata hak Allah

Dalam Islam, terdapat batasan di mana manusia tidak berwenang untuk menentukan halal haram dan hanya Allah yang berwenang untuk menentukan halal haram. Yang mendasari prinsip ini adalah QS. As-Syura: 21 dan QS. At-Taubah: 31, QS. Yunus: 59, QS. An-Nahl: 116, Al-An'am: 119). Meskipun seorang ahli kitab, seorang pastor atau pendeta sekalipun tidak berhak untuk menetapkan halal haramnya sesuatu.

c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik

Dalam QS. Al-Maidah: 87-88, Allah SWT., melarang orang beriman untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan dan melarang untuk melewati batas. Islam merupakan agama yang seimbang. Islam tidak hanya mencela orang-orang yang suka menghalalkan yang haram, tetapi Islam memberikan kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan sesuatu yang halal dengan suatu beban yang sangat berat. Nabi Saw bersabda dalam hadits riwayat muslim; "Ingatlah! Mudah-mudahan binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan itu". Nabi saw juga dalam hadits riwayat Ahmad bersabda; "Saya diutus dengan membawa suatu agama yang toleran". Dalam Hadits Qudsi Riwayat Muslim, Allh swt berfirman; "Aku Ciptakan hamba-hamba-Ku ini dengan sikap yang lurus, tapi kemudian datanglah setan kepada mereka. Setan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya". Dengan dasar ini maka mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik.

d. Mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya

Allah SWT., memiliki hak atas manusia, di antaranya adalah menentukan yang halal dan haram sesukanya. Namun di sisi lain, Allah juga Maha Pengasih sehingga Ia menentukan halal dan haramnya sesuatu disertai dengan alasan yang rasional demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dalam sejarah, Allah SWT., pernah pernah mengharamkan hal-hal yang baik seperti sapi dan kambing kepada kaum Yahudi seperti yang tercantum dalam QS. Al-An'am: 146). Akan tetapi Allah SWT., melakukan hal ini sebagai bentuk hukuman kepada atas kedurhakaan dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat. Di antara bentuk kedurhakaan kaum Yahudi tertera dalam QS. An-Nisa: 160-161 yaitu karena gangguan kaum Yahudi terhadap agama Allah, memakan harta riba, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Berkat rahmat diutusnya Nabi Muhammad SAW., beban haram tersebut dihapuskan. Kabar mengenai akan diutusnya Nabi Muhammad SAW., telah Allah perkenalkan kepada umat-umat terdahulu melalui kitab Taurat dan Injil yang memiliki tugas untuk mengajak pada kebajikan dan melarang pada kemungkaran, dan menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang tidak baik bagi manusia seperti yang tertuang dalam QS. Al-A'raf: 157.

Berdasarkan uraian ini maka padat diketahui bahwa pengharaman sesuatu yang halal akan membawa pada suatu keburukan dan bahaya, sedangkan segala bentuk bahaya hukumnya adalah haram. Sebaliknya, sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal. Oleh karena itu dari sini muncullah kaidah bahwa jika suatu persoalan bahayanya lebih besar ketimbang manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram dan sebaliknya jika manfaatnya lebih besar maka hukumnya menjadi halal. Kaidah ini diperjelas oleh QS. Al-Baqarah: 219 yang berisikan mengenai hukum arak dan berjudi. Meskipun keduanya memiliki manfaat, tetapi dosa dan keburukannya lebih besar dari pada manfaatnya. Dalam Islam, jawabannya akan sangat mudah jika datangnya mengenai halal dalam Islam. Dalam QS. Al-Maidah: 4, ketika Nabi SAW., ditanya mengenai apa saja yang dihalalkan, maka Allah SWT., memerintahkan Nabi SAW., untuk menjawab, "Semua yang baik (thayyibaat) adalah dihalalkan bagi kamu". Allah SWT., juga berfirman hal yang senada dalam QS. Al-Maidah: 5.

e. Setiap yang halal tidak memerlukan yang haram

Segala hukum di dalam Islam, Allah telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga Ketika Allah swt memberikan suatu kesempatan atau larangan, melainkan di situ juga dibukakan keleluasaan di segi lain. Islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali Islam memberikan jalan keluar yang lebih baik. Hal ini dikarenakan Allah SWT., tidak menginginkan untuk mempersulit hamba-Nya dan membuat hamba-Nya takut, bahkan Allah SWT., memberikan kemudahan dan belas kasihan kepada hamba-Nya seperti sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 26-27. Beberapa contoh akan hal ini yaitu Allah melarang berzina, tetapi Allah menggantinya dengan perkawinan yang halal. Allah mengharamkan alkohol dan minuman keras dan Ia menggantinya dengan minuman yang lezat yang bermanfaat bagi jasmani dan rohani.

f. Apa saja yang membawa kepada haram adalah haram

Islam berprinsip apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apa pun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Saat Islam melarang zina, maka semua perbuatan yang mendahuluinya seperti berduaan dan lain-lain diharamkan juga. Hal ini senada dengan kaidah bahasa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelaku, tetapi termasuk semua orang yang bersekutu, baik dalam bentuk harta maupun perilaku. Hal dapat tercermin dari hadits Rasulullah mengenai miras, bahwasanya beliau melaknat kepada peminumnya, pembuatnya, pembawanya, dan penjualnya.

g. Bersiasat terhadap hal yang haram, hukumnya adalah haram

Sebagaimana Islam mengharamkan seluruh perbuatan yang membawa kepada keharaman dengan cara yang nampak, Islam juga melarang semua cara-cara yang tidak nampak berupa siasat atau kebijakan. Rasulullah SAW., bersabda, “Janganlah kamu berbuat seperti Yahudi, dan jangan kamu menganggap halal terhadap larangan-larangan Allah walaupun dengan siasat yang paling kecil. Hal ini juga termasuk bersiasat (helah) dalam persoalan makanan, semisal dengan mengubah nama dan bentuk. Hal ini tetaplah haram. Dalam hadits Riwayat Ahmad, Rasulullah SAW., bersabda, “sungguh akan ada dari ummatku yang menganggap halal minum arak dengan memberikan nama lain”. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW., bersabda, “Akan datang suatu masa di mana manusia menganggap halal riba dengan nama jual-beli”.

h. Niat baik tidak dapat melepaskan yang haram

Dalam Islam, Allah memberikan pahala setiap niat yang dapat mendorong untuk berbuat baik. Nabi SAW., bersabda, “Sesungguhnya semua amal itu harus disertai dengan niat (ikhlas karena Allah), dan setiap orang dinilai menurut niatnya”. Niat memiliki peran yang sangat luar biasa dalam suatu amal perbuatan. Niat dapat mengubah seluruh hal yang mubah dan adat menjadi ibadah kepada Allah. Semisal seseorang yang makan untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memperkuat tubuhnya agar dapat melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT., maka makannya dinilai sebagai amal ibadah.

Adapun dalam masalah haram, meskipun betapa baik dan mulianya suatu niat, apabila hal tersebut adalah haram maka itu tetap dinilai haram. Sebab Islam menghendaki tujuan dan cara yang suci dalam segala aspek. Islam tidak membenarkan prinsip “al-ghayah tubarrirul wasilah” (untuk mencapai tujuan, cara apapun dibenarkan). Islam juga tidak membenarkan prinsip “al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil” (untuk mendapatkan sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Islam justru berprinsip, “Setiap tujuan baik, harus

dicapai dengan cara yang baik pula”. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat yang baik. Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak mau menerima kecuali yang baik pula. Allah pun memerintahkan kepada orang mu’min seperti halnya perintah kepada para Rasul”.

i. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terlibat dalam haram

Allah SWT., memberikan rahmat kepada manusia dengan cara tidak membiarkan manusia berada dalam kegelapan terhadap permasalahan halal dan haram. Bahkan Allah SWT., menjelaskan yang halal dan merinci yang haram sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Al-An’am: 119, “Dan sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia haramkan atas kamu”.

Dibalik halal dan haram, terdapat perkara yang berada di antara halal dan haram yang dikenal dengan istilah syubhat. Hal ini dapat terjadi karena tidak jelasnya dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk menerapkan dalil yang ada terhadap suatu peristiwa. Terhadap peristiwa seperti ini, Islam memberikan garis yang Bernama wara’, yakni sikap hati-hati karena takut berbuat salah. Seorang muslim harus memiliki sifat untuk menjauhkan diri dari syubhat sehingga dapat menghindari yang haram. Cara ini dapat menutup jalan untuk berbuat maksiat (syaddudz dzara’i). Yang mendasari prinsip ini yaitu sabda Nabi saw dalam hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi: “Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagian yang halal atautkah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat, dan barangsiapa mengerjakan sedikit pun dari padanya hampir-hampir ia akan iatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan”.

j. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang

Haram dalam pandangan Islam memiliki ciri menyeluruh. Tidak ada seorang muslim pun menetapkan suatu hukum haram untuk orang lain, namun halal dirinya sendiri. Rasulullah SAW., dalam hadits Riwayat Bukhari bersabda: “Demi Allah! Seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya”. Prinsip haram dalam pandangan Islam ini juga membantah anggapan bahwa Islam hanya membela golongan tertentu. Sebagai contoh dalam QS. Al-Mu’minun: 19-20 yang membantah anggapan Yahudi bahwa riba itu hanya haram untuk seorang Yahudi jika berhutang kepada Yahudi lain, tetapi tidak terlarang apabila berhutang kepada lain Yahudi.

k. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang

Islam mempersempit daerah haram dan mempertegasnya dengan menutup semua jalan yang membawa kepada yang haram. Di samping semua hal tersebut, Islam tidak melupakan kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingan hidunya. Oleh karenanya Islam memperkenankan seorang muslim untuk melakukan yang haram apabila terdapat keadaan yang memaksa yang apabila ia tidak lakukan akan membinasakannya. Oleh karena itu, Allah swt menutup ayat dalam QS. Al-Baqarah: 173, di mana setelah Allah swt menyebut satu-persatu makanan yang diharamkan-Nya

dengan menyebutkan sifat-Nya yang Maha Pengampun dan Maha Berbelas-Kasih. Dalam konteks yang sama Allah ulang empat kali hal yang sama pada ayat mengenai makanan-makanan yang haram. Berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama fiqh memberikan prinsip: “keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang” namun dengan Batasan seperti ayat-ayat yang telah disebutkan yaitu dengan kata-kata “ghaira baghin wala ‘aadin” yang memiliki arti tidak sengaja (mencari kelezatan) dan tidak melewati batas(batas ketentuan hukum). Dari prinsip ini pula, para ulama fiqh menetapkan suatu prinsip, “adh-dharuratu tuqaddaru biqadriha” (darurat itu dikira-kirakan menurut ukurannya) sehingga meskipun manusia diberi keringanan dalam keadaan darurat, tetapi tidak boleh menyerah begitu saja dengan keadaan darurat dan dilarang untuk menjatuhkan dirinya dalam keadaan darurat tersebut atas dorongan hawa nafsunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 185, QS. Al-Maidah: 6, dan QS. An-Nisa: 28 di mana Allah swt tidak membebani manusia sesuatu yang berat karena Allah swt mengetahui bahwa manusia itu lemah.

2. Makanan dan Minuman yang Diharamkan

Allah SWT., memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik dalam QS. Al-Maidah: 88. Dua hal ini, halal dan baik tidak bisa dipisahkan. Makanan dan minuman harus halal dari segi syariah dan baik dari segi Kesehatan, estetika, gizi dan lain sebagainya. Berdasarkan firman Allah SWT., dalam QS. Al-Baqarah: 173, terdapat empat pokok makanan yang diharamkan ditambah satu kelompok makanan yang diharamkan sesuai dengan QS. Al-A'raf: 157:

- a. Bangkai, yaitu hewan yang mati dengan tidak disembelih, kecuali sebelum mati sempat menyembelihnya (QS. Al-Maidah: 3). Bangkai yang boleh dimakan yaitu bangkai ikan.
- b. Darah, yang dimaksud dengan darah disini yaitu darah yang mengalir, termasuk darah yang keluar pada waktu penyembelihan (QS. Al-An'am: 145). Untuk darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan itu diperbolehkan. Terdapat dua macam darah yang diperbolehkan yaitu jantung dan limpa.
- c. Daging Babi, mayoritas ulama sepakat bahwa seluruh dari bagian babi itu haram.
- d. Binatang yang Ketika disembelih disebut nama selain Allah, masalah pembacaan basmalah pada saat pemotongan hewan masih menjadi khilafiyah. Ulama yang mengharuskan bersandar pada QS. Al-An'am: 121, “dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah (ketika menyembelihnya), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan...”. Ulama yang menyunnahkan pembacaan basmalah bersandar pada hadits Riwayat Bokhori, An-Nasa'i dan Ibnu Majah: suatu kaum datang kepada kami membawakan kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah disebut nama Allah atasnya atau tidak. Maka menjawab Rasulullah SAW., “Kamu sendiri membaca bismillah atasnya, lalu makanlah!” .
- e. Diharamkan karena sifatnya yang Buruk, pengharaman kelompok ini bersandar pada hadits Riwayat Imam Ahmad dan Muslim: “Telah melarang Rasulullah saw memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring), dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung”. Hewan lain yang diharamkan yaitu binatang yang memakan kotoran sendiri (jallah) dan hewan yang hidup di dua alam.

Di atas diuraikan beberapa makanan yang diharamkan dalam Islam. Berkenaan dengan minuman hanya terdapat satu kelompok saja minuman yang diharamkan yaitu khamar. Hal ini disandarkan pada hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar : “Setiap yang memabukkan adalah khamar (termasuk khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan”. Adapun larangan mengenai khamar dalam Al-Quran terdapat dua tahap yaitu pada QS. An-Nisa: 43 yang melarang mabuk Ketika hendak sholat dan pelarangan utuh atas khamar pada QS. Al-Maidah: 90-91.

B. Halal Haram Menurut Hukum Positif

1. Pengaturan Produk Halal Sebelum Terbit Undang-Undang Jaminan Produk Halal

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Proses pangan dalam bagian ketentuan umum UU Pangan definisikan secara jelas tentang keamanan pangan bagi masyarakat dan rangkaian produksi yang meliputi menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Secara eksplisit bahkan dalam UU pangan dinyatakan; penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

b. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh UU Kesehatan. UU Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Di sini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada Pasal 4 menetapkan hak-hak konsumen.

- 1) Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pada Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen, yakni sebagai berikut.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam PP tersebut pengaturan tentang label pangan tertuang pada Bab II. Bab II terdiri dari lima belas bagian. Sama mandat dari UU Pangan, Pasal 2 ayat 1(satu) PP Label dan Iklan Pangan memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman label tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa: Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Pemeriksaan kehalalan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pasal 11 menyebutkan:

- 1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu.
- 2) Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

e. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

f. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan

Pencantuman tulisan “Halal” diatur oleh Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor : 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan “halal” adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan POM). Makanan halal (berdasarkan Permenkes RI No. 82 Tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.

f. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan. Dalam pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, soal “halal-haram” produk ditangani Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Depkes RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan

Setidaknya, terdapat 17 buah produk peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal (haram). Dengan demikian, pada konteks yuridis normatif, sebenarnya aturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Walaupun, memang, aturan-aturan tersebut masih terserak (sektoral) sifatnya.

i. Peraturan Terkait Jaminan Produk Halal

Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, disisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

C. Perangkat yang Memabantu Implementasi Konsep Halal di Indonesia

Di antara perangkat yang membantu implementasi konsep halal di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. MUI merupakan wadah musyawarah bagi para ulama dan cendekiawan muslim yang memiliki peran untuk: (<https://mui.or.id/sejarah-mui/>).

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
- c. penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI. (<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. (<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>). DSN-MUI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multipenafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- d. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM.
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait.
- h. Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Selain tugasnya, DSN MUI juga memiliki wewenang, yakni sebagai berikut.

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
- c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran.
- d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan.

- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
- f. Menjalinkan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

3. Pengawas Obat dan Makanan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga bentukan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000 (Keppres 166/2000). BPOM memiliki tugas melaksanakan riset dan kajian Obat dan Makanan. BPOM memiliki fungsi:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan.
- b. riset dan kajian kebijakan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Memantau, mengevaluasi, dan membuat pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan.
- d. Melakukan administrasi Pusat.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

BPJPH merupakan sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Sesuai dengan amanat pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Undang-Undang ini, BPJPH memiliki tugas dan fungsi registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan dari sebuah produk. (<https://www.halal.go.id>). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk, BPJPH dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH ini dapat didirikan oleh dan/atau masyarakat. BPJPH dan MUI bekerja sama untuk melakukan akreditasi terhadap LPH yang dibentuk. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, untuk mendirikan LPH, setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b) Memiliki akreditasi dari BPJPH; c) Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; d) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium; dan d) Apabila LPH didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, dalam UU No. 33 tahun 2014, terdapat 3 aktor utama dalam proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH bertugas untuk menetapkan aturan, menerima serta memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. MUI berwenang untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

SIMPULAN

Umat Islam memiliki kedudukan sebagai golongan penengah (*ummatan wasathan*), tidak terlalu kanan maupun tidak terlalu kiri, adil dan seimbang sesuai dengan firman Allah SWT., pada QS. Al-Baqarah: 143. Oleh karena itu, Allah SWT., bahwa Umat Islam merupakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT., pada QS. Ali Imran: 110. Terdapat dua aspek yang dapat ditinjau mengenai Halal Haram Industri Produk Halal di Indonesia, yaitu dari sisi konsep syariat Islam dan landasan hukum positif. Seluruh aspek yang mendasari Industri Produk Halal di Indonesia harus sesuai dengan syariat Islam dan dipayungi oleh perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim (2021). Dasar Hukum Halal dan Penerapannya di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*. ISBN 978-623-94471-6-8.
- Abu Bakar dkk (2021). Analisis Fiqih Industri Halal. *Jurnal Tausiah* FAI UISI. Vol. 11 No. 1.
- Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj (2015). Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8 No. 1
- Gunawan, S., Rakhmawati, N.A., Aparamarta, H.W., Darmawan, R., Pradhana, Y.W., & Prabowo, A. (2022). Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar. *Sewagati*, 6(4).
- Hasan, A. S., & Hamdi, B. (2022). Perkembangan dan Tantangan Halal Fashion Indonesia dalam Menjadi Produsen Utama Industri Halal Global. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. 4(2).
- Mawaddah, F., & Farma, J. (2022). Signifikansi Peran Pemerintah dalam Pemyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. 8(2).
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1).
- Ratna Wijayanti dan Meftahudin (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*. Vol. 20 No. 2. DOI: 10.21580/ihya.20.2.4048.
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Umkm di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(2).
- Salam, D.A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qanwam: The Leader's Writing*. 3(1).
- Sucipto. (Tt). *Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin*.
- Yusuf Qardhawi. (1993). *Halal Haram dalam Islam Terjemahan*. Tk: PT. Bina Ilmu.